



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BPKAD KOTA SURAKARTA

2024



(0271) 648089



bpkad.surakarta.go.id

Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 2, Surakarta

TIM PENYUSUN

Pengarah : Sri Hastuti, S.E.
Penanggung Jawab : Muh. Zainal Aripin, S.S.
Penyunting : Fatmawati Nikmah, S.Sos., M.Si.
Penulis : Nur Viyanti, A.Md
Pengumpul Data : Nur Viyanti, A.Md
Desain Cover : Hilda Nur Zerlinda, S.Stat

Diterbitkan Oleh:

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Surakarta**

Nomor Rekomendasi K-25.3372.011



FOTO BERSAMA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun buku profil ini. Penyusunan buku profil ini dimaksudkan sebagai media informasi dan publikasi yang memuat berbagai program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta—baik yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD Kota Surakarta berkomitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Melalui buku ini, kami berharap masyarakat, pemangku kepentingan, dan seluruh pihak yang berkepentingan dapat lebih memahami tugas, fungsi, dan peran BPKAD Kota Surakarta dalam mendukung pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami juga ingin menegaskan bahwa seluruh upaya yang kami lakukan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang optimal, yang akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan buku profil ini masih belum sepenuhnya sempurna, dan terus terbuka terhadap masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, serta menjadi referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku profil ini. Semoga kerja sama yang baik dapat terus terjalin untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Surakarta, 12 Agustus 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kota Surakarta,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Sri Hastuti, S.E.
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19730126 199903 2 005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1. LATAR BELAKANG	4
2. TUJUAN	5
3. RUANG LINGKUP	6
BAB II GAMBARAN UMUM	9
1. VISI MISI KOTA SURAKARTA	9
2. STRUKTUR ORGANISASI	9
3. TUGAS DAN FUNGSI	10
4. DATA JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPKAD SURAKARTA	20
A. JUMLAH ASN DAN NON ASN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN	20
B. JUMLAH PEGAWAI MENURUT BIDANG	21
C. JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN	22
D. JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PNS	23
5. PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH	24
6. INOVASI PERANGKAT DAERAH	26
7. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	27
8. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	29
9. REKAPITULASI BARANG	31
10. DAFTAR ASET IDLE	36
BAB III CAPAIAN KINERJA BADAN	39
1. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN	39
2. INDIKATOR RPJMD BPKAD	41
BAB IV KEGIATAN PER BIDANG DAN SEKRETARIAT	44
1. SEKRETARIAT	44
2. BIDANG ANGGARAN	48
3. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	51
4. BIDANG ASET	57
5. UPTD PENGELOLAAN ASET DAERAH	60
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai BPKAD Berdasarkan Status Kepegawaian	20
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai BPKAD Per Bidang	21
Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Pendidikan	22
Tabel 2. 4 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Golongan	23
Tabel 2. 5 Penghargaan BPKAD 2024	24
Tabel 2. 6 Inovasi BPKAD.....	26
Tabel 2. 7 Ringkasan APBD Tahun 2024.....	27
Tabel 2. 8 Realisasi Pendapatan dan Belanja.....	29
Tabel 2. 9 Rekap Barang	31
Tabel 2. 10 Daftar Aset Idle	36
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja BPKAD.....	39
Tabel 3. 2 Indikator RPJMD BPKAD.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPKAD	10
Gambar 2. 2 Komposisi Pegawai BPKAD Berdasarkan Status Kepegawaian	21
Gambar 2. 3 Komposisi Pegawai BPKAD Per Bidang.....	22
Gambar 2. 4 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Bidang	23
Gambar 2. 5 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Golongan	24
Gambar 4. 1 Sosialisasi Perwali Nomor 26 Tahun 2024	44
Gambar 4. 2 FGD Survey Budaya kerja	45
Gambar 4. 3 Bimtek Optimalisasi Ms Office	46
Gambar 4. 4 FKP Ulang Standar Pelayanan	46
Gambar 4. 5 Diskusi Kelompok Terbatas (DKT).....	47
Gambar 4. 6 Bimtek Pemutakhiran Kode Rekening	48
Gambar 4. 7 Bimtek Penyusunan RKA-P	49
Gambar 4. 8 Penyerahan DPPA APBD 2024	49
Gambar 4. 9 Bimtek RKA-P Pergeseran 1	50
Gambar 4. 10 Sosialisasi Penyusunan Bukti Potong	51
Gambar 4. 11 Bimtek Entry Saldo Awal SIPD-RI	52
Gambar 4. 12 Launcing Kartu Kredit Indonesia.....	52
Gambar 4. 13 Rekon Pajak Pusat ke RKUN	53
Gambar 4. 14 Sosialisasi Perwali 32.1 Tahun 2023.....	54
Gambar 4. 15 Bimtek Penatausahaan dan Pelaporan	54
Gambar 4. 16 FGD Penyaluran DAK Fisik	55
Gambar 4. 17 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan	56
Gambar 4. 18 Sosialisasi Sistem Informasi Dokumentasi Digital.....	56
Gambar 4. 19 Sosialisasi SiKendis.....	57
Gambar 4. 20 Sosialisasi SHS.....	58
Gambar 4. 21 Pengukuran Tanah.....	58
Gambar 4. 22 Inventarisasi BMD	59
Gambar 4. 23 Sosialisasi Perda Nomor 14 tahun 2023	60
Gambar 4. 24 Penandatanganan Sewa Ruangan Mesin ATM	60
Gambar 4. 25 Survey Aset Idle	61

BAB I

PENDAHULUAN



SEKRETARIAT BERSAMA
KOTA SURAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan keuangan dan aset milik daerah di Kota Surakarta. Latar belakang berdirinya BPKAD Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal ini mendukung upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, BPKAD Kota Surakarta bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset daerah, baik dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset lainnya. BPKAD Kota Surakarta juga memiliki peran penting dalam menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset.

Beberapa tugas pokok BPKAD Kota Surakarta antara lain:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah.
- c. Mengelola anggaran dan melakukan perencanaan keuangan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah.
- d. Menyusun laporan keuangan daerah dan melakukan analisis terhadap penggunaan anggaran.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah agar lebih produktif dan memberikan manfaat.

Pembentukan BPKAD Kota Surakarta ini juga sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Surakarta dan mendukung pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan efisien.

2. TUJUAN

Buku profil BPKAD Kota Surakarta ini disusun dengan tujuan untuk:

a. **Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dan Pemangku Kepentingan**

Memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, instansi pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. **Menyampaikan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Menyampaikan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan adalah proses komunikasi untuk menjelaskan secara sistematis mengenai arah dan rencana tindakan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Proses ini penting agar seluruh pihak yang terlibat memahami peran dan kontribusinya secara tepat dalam mencapai tujuan bersama.

c. **Menunjukkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, buku ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai kinerja, program, serta pencapaian yang telah dilakukan oleh BPKAD Kota Surakarta.

d. **Meningkatkan Kerja Sama dan Kolaborasi**

Memperkuat hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik internal pemerintah daerah maupun eksternal, dengan memberikan informasi yang dapat mendukung koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

e. **Sebagai Referensi dan Sumber Informasi**

Menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat, pemerintah, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan program-program unggulan serta kebijakan yang dijalankan oleh BPKAD Kota Surakarta.

f. **Menggambarkan Capaian dan Inovasi**

Menampilkan capaian-capaian yang telah berhasil dicapai oleh BPKAD Kota Surakarta dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

3. RUANG LINGKUP

Buku profil BPKAD Kota Surakarta mencakup berbagai aspek yang relevan dengan tugas, fungsi, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam buku ini meliputi:

a. **Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Surakarta**

Menjelaskan secara rinci mengenai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Surakarta sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ini mencakup peran BPKAD Kota Surakarta dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan daerah.

b. **Visi dan Misi BPKAD Kota Surakarta**

Memaparkan visi dan misi BPKAD Kota Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang optimal.

c. **Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

Mencakup struktur organisasi BPKAD Kota Surakarta, serta sumber daya manusia yang ada di dalamnya, termasuk kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai BPKAD Kota Surakarta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

d. **Program dan Kegiatan Utama BPKAD Kota Surakarta**

Mencakup berbagai program, kebijakan, dan kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Surakarta dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. **Capaian dan Prestasi BPKAD Kota Surakarta**

Menyajikan berbagai capaian yang telah diraih oleh BPKAD Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik dari segi efisiensi, akuntabilitas, maupun transparansi.

f. **Inovasi dan Perkembangan Terkini**

Mengulas tentang inovasi yang dilakukan oleh BPKAD Kota Surakarta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta perkembangan terbaru yang mendukung kemajuan lembaga.

g. **Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Memberikan informasi mengenai kebijakan, peraturan, dan regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPKAD Kota Surakarta.

h. **Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta solusi yang diambil oleh BPKAD Kota Surakarta untuk mengatasi tantangan tersebut.

i. **Kolaborasi dan Kerja Sama dengan Pihak Lain**

Menjelaskan berbagai bentuk kerja sama yang dijalin oleh BPKAD Kota Surakarta dengan berbagai pihak, baik internal pemerintahan daerah maupun eksternal, untuk mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang lebih baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM

SEKRETARIAT BERSAMA
KOTA SURABAYA



BAB II

GAMBARAN UMUM

1. VISI MISI KOTA SURAKARTA

Visi Misi Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021- 2026 adalah :

Visi

“Mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera”


Misi

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh.
- b. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
- c. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata.
- d. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga
- e. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
- f. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
- g. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. Struktur Organisasi BPKAD Kota Surakarta terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Anggaran terdiri dari Subbidang Perencanaan Anggaran dan Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari Subbidang Perbendaharaan dan Subbidang Akuntansi;
5. Bidang Aset terdiri dari Subbidang Penatalaksanaan Barang Milik Daerah dan Subbidang Penilaian dan Pengawasan Barang Milik Daerah; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPKAD

Sumber: Perwali kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023

3. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut adalah tugas dan fungsi BPKAD Kota Surakarta secara umum sesuai dengan Perwali Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah:

Tugas pokok BPKAD Kota Surakarta adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi BPKAD Kota Surakarta yaitu:

- a. Perumusan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun tugas dan fungsi masing-masing struktur pada BPKAD Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1) Kepala BPKAD Kota Surakarta

Kepala BPKAD Kota Surakarta memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kota Surakarta secara umum guna mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama pada Badan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan Badan;
- d. penyelenggaraan administrasi umum Badan;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada Badan;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup Badan;

- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, serta pengelolaan kepegawaian lingkup Badan;
- k. penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;
- l. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi

Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait administrasi umum, pengelolaan pelayanan umum, pengadaan dan penatausahaan barang milik daerah, kelembagaan, tata laksana pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan administrasi keuangan pada Badan.

Subbagian Administrasi kepegawaian dan Organisasi mempunyai Fungsi:

- a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan pada Badan;
- b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada Badan;
- c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Badan;
- d. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN pada Badan;
- e. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan pada Badan;
- f. menyusun dan pelaksanaan akuntansi Badan;
- g. menyusun laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran dan akhir tahun pada Badan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan pada Badan;
- i. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran pada Badan;
- j. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum pada Badan;
- k. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- n. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi Badan dan fasilitasi kunjungan tamu;
- o. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Badan;
- p. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada Badan;
- q. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Badan;
- r. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada Badan;
- s. melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi daerah;
- t. melaksanakan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah;
- u. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah;
- v. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;
- w. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
- x. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;
- y. melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi daerah;
- z. mendiagnosis struktur/kelembagaan/ tatalaksana/ peta proses bisnis yang efektif pada Badan;
- aa. menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja pada Badan;
- bb. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;
- cc. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan;
- dd. menyusun data dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Badan;
- ee. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;
- ff. menganalisis proses penyusunan kebutuhan ASN;
- gg. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan ASN pada Badan;
- hh. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan pada Badan;
- ii. menganalisis proses penugasan ASN pada Badan;

- jj. menyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan);
 - kk. menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/organisasi pada Badan;
- ll. mengelola proses manajemen kinerja pegawai.

3) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengendalian anggaran, pengelolaan sistem informasi keuangan daerah. Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyelenggaraan pembinaan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA, BLUD dan SKPD;
- d. penyelenggaraan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD dan BLUD;
- e. penyusunan peraturan daerah tentang APBD beserta perubahannya dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD beserta perubahannya;
- f. penyusunan peraturan Wali Kota tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- g. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
- h. penyelenggaraan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- i. penyelenggaraan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- j. penyelenggaraan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri atas :

(1) Subbidang Perencanaan Anggaran

Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan anggaran. Subbidang Perencanaan Anggaran memiliki fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS dan KUA dan PPAS Perubahan;
- b. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD;
- c. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
- g. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD;
- h. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD;
- i. melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- k. melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- l. melaksanakan pembinaan perencanaan penganggaran daerah;
- m. melaksanakan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
- n. menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah;
- o. menyusun analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- p. menyusun analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- q. menyusun analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;

(2) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
- b. melaksanakan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah;
- c. melaksanakan pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;

- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah terkait perbendaharaan, akuntansi dan kas daerah. Selain itu Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kas daerah;
- b. pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- f. pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D;
- g. pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- h. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK);
- i. pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- k. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- l. pelaksanaan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- m. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- n. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- o. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- p. pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- q. pengkoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- r. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD dan BLUD;
- s. pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kota;
- t. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- u. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- v. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
- w. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- x. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- y. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri atas :

(1) Subbidang Perbendaharaan

Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengoordinasian dan pengelolaan perbendaharaan daerah. Subbidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
- b. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- c. melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- d. melaksanakan proses pembuatan daftar gaji, perubahan gaji SKPD;
- e. melaksanakan penyiapan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas dan pelaksanaan analisis pembiayaan;
- g. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

- h. menyusun petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- i. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Akuntansi

Subbidang Akuntansi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengoordinasian dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Subbidang Akuntansi mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan akuntansi Selain Kas;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan akuntansi Aset;
- d. melaksanakan tata kelola ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik;
- f. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah terkait penatalaksanaan, penatausahaan dan penilaian barang milik daerah. Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

- c. penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi hasil penilaian barang milik daerah;
- i. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan;
- j. pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- l. penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Perangkat Daerah;
- m. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Aset, terdiri atas :

(1) Subbidang Penatalaksanaan Barang Milik Daerah

Subbidang Penatalaksanaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penatalaksanaan dan penilaian barang milik daerah. Subbidang Penatalaksanaan Barang Milik Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- b. mengoordinasikan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. mengoordinasikan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pengamanan barang milik daerah;
- e. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Penilaian dan Pengawasan Barang Milik Daerah

Subbidang Penilaian dan Pengawasan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penilaian barang milik daerah. Subbidang Penilaian dan Pengawasan Barang Milik Daerah mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penilaian barang milik daerah;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- c. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. DATA JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPKAD SURAKARTA

Statistik sumber daya manusia menggambarkan jumlah, komposisi, dan distribusi pegawai BPKAD Kota Surakarta pada semua bidang dan sekretariat. Data Jumlah SDM BPKAD Kota Surakarta per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

A. JUMLAH ASN DAN NON ASN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN

Persebaran Pegawai BPKAD Tahun 2022-2024


Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai BPKAD Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	Kelompok	2023			2024		
		PNS	PPPK	NON ASN	PNS	PPPK	NON ASN
1.	Laki-Laki	30		28	28	1	26
2.	Perempuan	15	1	18	15	2	16
Jumlah		45	1	46	43	3	42

Sumber: Sekretariat BPKAD Kota Surakarta, 2024

Pada Tahun 2024 terdapat penurunan jumlah pegawai dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah PNS mengalami penurunan dikarenakan adanya mutasi sebanyak 2 orang untuk kelompok laki-laki. Untuk PPPK adanya pegawai baru yang diterima di BPKAD sebanyak 2 orang. Sedangkan jumlah Non ASN mengalami penurunan pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, dikarenakan adanya pegawai yang meninggal dan mengundurkan diri pada

kelompok laki-laki dan adanya pegawai yang mengundurkan diri dan diterima sebagai PPPK pada kelompok perempuan.



Gambar 2. 2 Komposisi Pegawai BPKAD Berdasarkan Status Kepegawaian


B. JUMLAH PEGAWAI MENURUT BIDANG

Persebaran pegawai BPKAD menurut bidang dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai BPKAD Per Bidang

No	Kelompok	Jenis Kelamin	2023			2024			Total	
			PNS	PPPK	NON ASN	PNS	PPPK	NON ASN	2023	2024
1.	Sekretariat	Laki-laki	6	-	16	4	1	13	22	18
		Perempuan	4	1	9	4	2	9	14	15
2.	Bidang Perbendaharaan & Akuntansi	Laki-laki	12	-	3	10	-	3	15	13
		Perempuan	7	-	4	6	-	4	11	10
3.	Bidang Anggaran	Laki-laki	7	-	3	6	-	4	10	10
		Perempuan	2	-	2	1	-	-	4	1
4.	Bidang Aset	Laki-laki	5	-	6	3	-	5	11	8
		Perempuan	2	-	3	3	-	1	5	4
5.	UPTD Pengelolaan Aset Daerah	Laki-laki	-	-	-	4	-	3	-	7
		Perempuan	-	-	-	1	-	1	-	2
JUMLAH			45	1	46	42	3	43	92	88

Sumber: Sekretariat BPKAD Kota Surakarta, 2024



Gambar 2. 3 Komposisi Pegawai BPKAD Per Bidang

Jumlah Pegawai menurut Bidang paling banyak terdapat di Sekretariat dengan pegawai sejumlah 33 orang, sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit terdapat di Bidang Anggaran dan UPT Pengelolaan Aset Daerah dengan pegawai sebanyak 9 orang.


C. JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN

Persebaran Pegawai BPKAD dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Pendidikan

Sumber: Sekretariat BPKAD Kota Surakarta, 2024

No	Pendidikan	Jenis Kelamin	2023			2024			Total	
			PNS	PPPK	NON ASN	PNS	PPPK	NON ASN	2023	2024
1.	SMA	Laki-laki	5		15	5		15	20	20
		Perempuan	1		5	1		5	6	6
2.	DI/DII/DIII/DIV	Laki-laki	6		1	4	1	1	7	6
		Perempuan	2	1	3	1	2	3	6	6
3.	Sarjana (S-1)	Laki-laki	13		10	12		8	23	20
		Perempuan	5		9	6		7	14	13
4.	Magister (S-2)	Laki-laki	6		2	7		2	8	9
		Perempuan	7		1	7		1	8	8
JUMLAH			45	1	46	43	3	42	92	88



Gambar 2. 4 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Bidang

Berdasarkan Gambar 2.4, Jumlah pegawai BPKAD mayoritas lulusan S-1 dengan jumlah pegawai 33 orang dan pegawai lulusan S-2 berjumlah paling sedikit yaitu sejumlah 17 pegawai.


D. JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PNS

Persebaran Pegawai BPKAD menurut golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Golongan

No	Golongan	2023	2024
1.	I	0	0
2.	II	8	7
3.	III	28	27
4.	IV	9	9
Jumlah		45	43

Sumber: Sekretariat BPKAD Kota Surakarta, 2024



Gambar 2. 5 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Golongan

Berdasarkan Gambar 2.5 dapat terlihat bahwa Pegawai yang memiliki Golongan II dan III mengalami penurunan sebanyak masing-masing 1 orang.

5. PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH

Beberapa Penghargaan yang telah diraih BPKAD Kota Surakarta pada Tahun 2024 antara lain:

Tabel 2. 5 Penghargaan BPKAD 2024

No.	Nama Penghargaan	Asal Pemberi Penghargaan	Kategori	Tahun Perolehan
1.	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan	2010-2024
2.	Harapan III Gelar Pengawasan Kearsipan Daerah (Laras Krida) Tahun 2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta	Pengawasan Kearsipan Daerah Kota Surakarta	2024
3.	Kerjasama yang Sangat Baik dalam Penyetoran Tepat Waktu Iuran Wajib Pegawai (IWP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk ASN Daerah pada Tahun 2024	PT Taspen (Persero) Surakarta	Laporan Penyetoran Bukti Potongan ASN	2024

4.	Satuan Kerja dengan Rekonsiliasi Tercepat	KPP Pratama Surakarta	Rekonsiliasi Tercepat	2024
----	---	-----------------------	-----------------------	------

Sumber: BPKAD kota Surakarta, 2024

Penghargaan yang diraih BPKAD Kota Surakarta adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dianugerahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penghargaan ini berhasil diraih dan dipertahankan secara berturut-turut selama 14 tahun terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Pencapaian ini merupakan hasil dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade menjadi indikator kuat bahwa Pemerintah Kota Surakarta senantiasa berkomitmen pada prinsip pengelolaan keuangan yang bersih, tertib, dan profesional.

BPKAD Kota Surakarta juga berhasil meraih penghargaan Harapan III Gelar Pengawasan Kearsipan Daerah (Laras Krida). Penghargaan ini diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan kearsipan di wilayahnya. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa BPKAD Kota Surakarta memiliki perhatian serius terhadap penataan arsip sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh dokumen dan data penting dapat dikelola secara tertib, aman, dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerjasama yang sangat baik dalam penyeteroran tepat waktu Iuran Wajib Pegawai (IWP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung kesejahteraan pegawai. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan kedisiplinan administrasi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab BPKAD Kota Surakarta dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara berkelanjutan.

Penghargaan Satuan Kerja dengan Rekonsiliasi Tercepat dari KPP Pratama merupakan bentuk apresiasi atas kinerja yang cepat, tepat, dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban rekonsiliasi. Pencapaian ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menjaga tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

Rangkaian penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pengakuan formal atas capaian kinerja Pemerintah Kota Surakarta, tetapi juga sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta memastikan seluruh aspek administrasi dan keuangan daerah dikelola secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

6. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BPKAD Kota Surakarta memiliki dan melaksanakan beberapa inovasi dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Inovasi BPKAD

No.	Nama Inovasi	Jenis Inovasi		Inisiator	Tahun	Keterangan
		Digital	Non Digital			
1	Sistem Informasi Kendaran Dinas (Sikendis)	✓		Bidang Aset	2022	Mengelola penggunaan kendaraan dinas secara transparan
2	Aplikasi Hibah Online	✓		Sekretariat	2022	Memfasilitasi laporan pertanggung jawaban hibah dan bansos di masing masing SKPD
3	Sistem Persediaan Online Kota Surakarta (Siperon)	✓		Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	2022	Memfasilitasi pengelolaan dan pelaporan Persediaan di masing masing SKPD
4	Sistem Informasi Tanah Pemerintah Kota Surakarta (Sinta)	✓		Bidang Aset	2022	Memfasilitasi pengelolaan barang milik daerah yang terkait dengan Aset Tanah
5	Sistem Aplikasi Barang Milik Daerah Retribusi (Siap BMD)	✓		UPTD Pengelolaan Aset Daerah	2024	Memfasilitasi pengelolaan barang milik daerah yang terkait dengan penerimaan retribusi

6	Kartu kredit Indonesia (KKI)	✓		Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	2024	Mendukung efisiensi transaksi belanja operasional pemerintah daerah, meminimalkan penggunaan uang tunai
7	Sistem Informasi Dokumentasi Digital	✓		Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	2024	Mempermudah pengelolaan dan proses pencairan secara cepat, akurat, dan terstruktur sehingga meminimalkan risiko kehilangan dokumen

Sumber: BPKAD Kota Surakarta

Tabel 2.6 menjelaskan beberapa upaya BPKAD dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik. BPKAD melalui berbagai bidang dan unit kerja telah mengembangkan beragam inovasi baik berbasis digital maupun non-digital. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan, aset, dan administrasi daerah, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan modern.

7. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berkaitan pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah, dapat disampaikan Struktur APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Ringkasan APBD 2024

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	893.186.133.981,00	893.186.133.981,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	565.350.000.000,00	565.350.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	85.602.913.011,00	85.607.913.011,00	5.000.000,00

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.905.378.622,00	18.905.378.622,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	223.327.842.348,00	223.322.842.348,00	-5.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.421.733.029.022,00	1.421.808.920.022,00	75.891.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.224.171.995.000,00	1.224.171.995.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.561.034.022,00	197.636.925.022,00	75.891.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.560.000.000,00	6.560.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.560.000.000,00	6.560.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.321.479.163.003,00	2.321.555.054.003,00	75.891.000,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.069.059.143.615,00	2.069.439.523.415,00	380.379.800,00
5.1.01	Belanja Pegawai	812.997.860.768,00	812.953.697.768,00	-44.163.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.643.790.136,00	1.100.135.832.936,00	492.042.800,00
5.1.05	Belanja Hibah	133.658.653.211,00	133.591.153.211,00	-67.500.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.758.839.500,00	22.758.839.500,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	363.680.398.463,00	363.375.909.663,00	- 304.488.800,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.045.000.000,00	5.045.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.574.261.480,00	96.402.162.580,00	- 172.098.900,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.331.570.050,00	218.331.570.050,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.904.371.333,00	36.904.371.333,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.720.195.600,00	6.587.805.700,00	- 132.389.900,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.437.739.542.078,00	2.437.815.433.078,00	75.891.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-116.260.379.075,00	-116.260.379.075,00	0,00

6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129.260.379.075,00	129.260.379.075,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.260.379.075,00	129.260.379.075,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	116.260.379.075,00	116.260.379.075,00	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber : Perwali Nomor 118 Tahun 2024 Tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 109 Tahun 2024 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

8. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berkaitan pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah, dapat disampaikan Realisasi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Realisasi Pendapatan dan Belanja

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 periode 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / KURANG	
			PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.321.555.054.003,00	2.192.649.601.598,56	2.192.649.601.598,56	(128.905.452.404,44)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	893.186.133.981,00	792.395.182.407,56	792.395.182.407,56	(100.790.951.573,44)
4.1.01	Pajak Daerah	565.350.000.000,00	464.775.113.858,00	464.775.113.858,00	(100.574.886.142,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	85.607.913.011,00	79.004.844.535,00	79.004.844.535,00	(6.603.068.476,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.905.378.622,00	18.905.378.623,00	18.905.378.623,00	1,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	223.322.842.348,00	229.709.845.391,56	229.709.845.391,56	6.387.003.043,56
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.421.808.920.022,00	1.394.254.419.191,00	1.394.254.419.191,00	(27.554.500.831,00)

4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.224.171.995.000,00	1.222.375.177.579,00	1.222.375.177.579,00	(1.796.817.421,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.636.925.022,00	171.879.241.612,00	171.879.241.612,00	(25.757.683.410,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.560.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	(560.000.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.560.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	(560.000.000,00)
5	BELANJA DAERAH	2.437.815.433.078,00	2.199.775.753.244,00	2.199.775.753.244,00	(238.039.679.834,00)
5.1	BELANJA OPERASI	2.069.439.523.415,00	1.872.704.127.092,00	1.872.704.127.092,00	(196.735.396.323,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	812.953.697.768,00	771.204.231.150,00	771.204.231.150,00	(41.749.466.618,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.135.832.936,00	946.169.740.019,00	946.169.740.019,00	(153.966.092.917,00)
5.1.05	Belanja Hibah	133.591.153.211,00	132.834.795.183,00	132.834.795.183,00	(756.358.028,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.758.839.500,00	22.495.360.740,00	22.495.360.740,00	(263.478.760,00)
5.2	BELANJA MODAL	363.375.909.663,00	326.620.219.652,00	326.620.219.652,00	(36.755.690.011,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.045.000.000,00	3.616.709.500,00	3.616.709.500,00	(1.428.290.500,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.402.162.580,00	86.434.855.011,00	86.434.855.011,00	(9.967.307.569,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.331.570.050,00	199.967.594.443,00	199.967.594.443,00	(18.363.975.607,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.904.371.333,00	30.152.529.395,00	30.152.529.395,00	(6.751.841.938,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.587.805.700,00	6.398.803.303,00	6.398.803.303,00	(189.002.397,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	49.728.000,00	49.728.000,00	(55.272.000,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	451.406.500,00	451.406.500,00	(4.548.593.500,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	451.406.500,00	451.406.500,00	(4.548.593.500,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(116.260.379.075,00)	(7.126.151.645,44)	(7.126.151.645,44)	109.134.227.429,56
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129.260.379.075,00	129.260.379.074,88	129.260.379.074,88	(0,12)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.260.379.075,00	129.260.379.074,88	129.260.379.074,88	(0,12)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	116.260.379.075,00	116.260.379.074,88	116.260.379.074,88	(0,12)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	109.134.227.429,44	109.134.227.429,44	109.134.227.429,44

Sumber Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, total anggaran pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.231.565.043.000,00. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.192.646.901.586,62 atau sekitar 98,26% dari target, dengan selisih kurang realisasi sebesar Rp38.918.141.413,38. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp866.193.351.000,00 dengan realisasi

Rp792.965.137.880,00 atau 91,54%, serta pendapatan transfer sebesar Rp1.421.182.692.000,00 dengan realisasi Rp1.399.748.911.791,00 atau 98,49%. Selain itu, pendapatan lain-lain yang sah dianggarkan Rp55.595.000,00 dan terealisasi Rp932.851.915,62.

Pada sisi belanja daerah, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.437.931.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.199.775.524.020,00 atau 90,23%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp238.155.475.980,00. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2.069.059.143.615,00 yang terealisasi Rp1.912.565.172.234,00 (92,42%), belanja modal sebesar Rp363.871.856.385,00 yang terealisasi Rp285.759.901.786,00 (78,52%), serta belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terealisasi Rp1.450.000.000,00 (29%).

Secara keseluruhan, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp7.128.622.433,38. Defisit tersebut dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan netto yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp116.239.970.000,00. Setelah memperhitungkan pembiayaan tersebut, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA akhir) sebesar Rp109.124.227.426,62.

Dengan demikian, secara umum realisasi pendapatan daerah Kota Surakarta pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 98% dari target yang ditetapkan, sementara realisasi belanja berada pada kisaran 90% dari total anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara cukup efektif, meskipun terdapat beberapa pos pendapatan dan belanja yang belum mencapai target maksimal.

9. REKAPITULASI BARANG

Adapun gambaran aset daerah Kota Surakarta yang menjadi fungsi pengelolaan aset dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9 Rekap Barang

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
1.3	ASET TETAP	2.172.716	15.117.571.030.470,30	405.291	76.949.508.384,32	15.194.520.538.854,60
1	TANAH	6.186	8.241.995.089.665,51	0	0,00	8.241.995.089.665,51
1.01	TANAH	6.186	8.241.995.089.665,51	0	0,00	8.241.995.089.665,51
01.01	TANAH PERSIL	624	2.069.947.443.089,00	0	0,00	2.069.947.443.089,00
01.02	TANAH NON PERSIL	21	67.463.282.575,00	0	0,00	67.463.282.575,00
01.03	LAPANGAN	5.541	6.104.584.364.001,51	0	0,00	6.104.584.364.001,51
2	PERALATAN DAN MESIN	112.071	1.337.800.257.245,98	403.002	70.503.457.740,54	1.408.303.714.986,52
2.01	ALAT BESAR	705	95.928.809.436,97	277	130.933.470,57	96.059.742.907,54
01.01	ALAT BESAR DARAT	103	41.957.636.573,00	19	9.327.930,00	41.966.964.503,00
01.02	ALAT BESAR APUNG	0	0,00	0	0,00	0,00

01.03	ALAT BANTU	602	53.971.172.863,97	258	121.605.540,57	54.092.778.404,54
2.02	ALAT ANGKUTAN	3.276	254.561.285.857,49	776	452.927.328,24	255.014.213.185,73
02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2.080	247.727.961.904,79	0	0,00	247.727.961.904,79
02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1.177	5.483.450.077,70	776	452.927.328,24	5.936.377.405,94
02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	12	978.627.375,00	0	0,00	978.627.375,00
02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	7	371.246.500,00	0	0,00	371.246.500,00
02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0,00	0	0,00	0,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.767	69.367.187.817,85	6.227	1.121.554.389,62	70.488.742.207,47
03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	661	48.137.943.905,85	267	93.038.986,46	48.230.982.892,31
03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	560	5.631.956.307,15	3.865	509.465.863,48	6.141.422.170,63
03.03	ALAT UKUR	546	15.597.287.604,85	2.095	519.049.539,68	16.116.337.144,53
2.04	ALAT PERTANIAN	507	5.399.637.549,58	2.048	375.976.238,10	5.775.613.787,68
04.01	ALAT PENGOLAHAN	507	5.399.637.549,58	2.048	375.976.238,10	5.775.613.787,68
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	50.864	292.917.191.221,25	193.063	51.329.258.035,53	344.246.449.256,78
05.01	ALAT KANTOR	15.666	85.528.799.610,46	19.610	5.605.614.902,31	91.134.414.512,77
05.02	ALAT RUMAH TANGGA	32.084	196.805.444.195,32	168.527	43.541.198.977,60	240.346.643.172,92
05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	3.114	10.582.947.415,47	4.926	2.182.444.155,62	12.765.391.571,09
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	5.818	50.155.834.239,36	3.405	1.275.306.131,89	51.431.140.371,25
06.01	ALAT STUDIO	2.933	36.840.070.765,08	2.257	878.738.960,70	37.718.809.725,78
06.02	ALAT KOMUNIKASI	2.771	10.479.790.994,75	1.051	375.713.461,19	10.855.504.455,94
06.03	PERALATAN PEMANCAR	110	2.566.462.479,53	97	20.853.710,00	2.587.316.189,53
06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	4	269.510.000,00	0	0,00	269.510.000,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	15.619	237.436.744.421,50	7.824	985.795.642,13	238.422.540.063,63
07.01	ALAT KEDOKTERAN	13.953	230.412.174.721,12	6.079	818.612.515,23	231.230.787.236,35
07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	1.666	7.024.569.700,38	1.745	167.183.126,90	7.191.752.827,28
2.08	ALAT LABORATORIUM	5.323	69.190.301.285,72	175.918	9.978.307.992,85	79.168.609.278,57
08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	2.470	43.494.278.619,22	9.085	957.233.650,40	44.451.512.269,62
08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	78	1.070.883.125,66	147	46.431.651,62	1.117.314.777,28
08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	1.948	10.103.645.570,68	162.241	8.148.317.743,61	18.251.963.314,29
08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	263	2.259.000.406,07	961	475.739.128,00	2.734.739.534,07
08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	46	463.960.794,11	15	3.372.993,80	467.333.787,91
08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LA	0	0,00	0	0,00	0,00
08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	253	6.705.679.992,66	395	192.556.067,42	6.898.236.060,08
08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	238	4.181.485.103,98	3.054	151.138.258,00	4.332.623.361,98
08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRU	27	911.367.673,34	20	3.518.500,00	914.886.173,34

2.09	ALAT PERSENJATAAN	404	1.480.715.619,39	567	102.325.669,96	1.583.041.289,35
09.01	SENJATA API	3	7.543.484,00	280	9.951.799,00	17.495.283,00
09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	38	438.747.664,19	161	36.748.517,96	475.496.182,15
09.03	SENJATA SINAR	0	0,00	6	4.125.000,00	4.125.000,00
09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	363	1.034.424.471,20	120	51.500.353,00	1.085.924.824,20
2.10	KOMPUTER	19.234	164.729.661.907,53	4.996	1.558.446.389,69	166.288.108.297,22
10.01	KOMPUTER UNIT	11.904	113.885.781.891,64	248	55.318.658,00	113.941.100.549,64
10.02	PERALATAN KOMPUTER	7.330	50.843.880.015,89	4.748	1.503.127.731,69	52.347.007.747,58
2.11	ALAT EKSPLORASI	18	56.202.441,00	28	7.746.298,00	63.948.739,00
11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	11	44.190.500,00	0	0,00	44.190.500,00
11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	7	12.011.941,00	28	7.746.298,00	19.758.239,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	6	328.189.900,00	0	0,00	328.189.900,00
12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	6	328.189.900,00	0	0,00	328.189.900,00
12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0,00	0	0,00	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2	97.000.000,00	0	0,00	97.000.000,00
13.01	SUMUR	1	7.000.000,00	0	0,00	7.000.000,00
13.02	PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1	90.000.000,00	0	0,00	90.000.000,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	1	2.255.000,00	0	0,00	2.255.000,00
14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	1	2.255.000,00	0	0,00	2.255.000,00
14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	987	7.419.689.193,59	362	168.670.004,00	7.588.359.197,59
15.01	ALAT DETEKSI	3	478.541.869,00	4	1.835.000,00	480.376.869,00
15.02	ALAT PELINDUNG	136	589.249.339,00	150	47.439.800,00	636.689.139,00
15.03	ALAT SAR	684	4.167.941.165,69	186	102.008.904,00	4.269.950.069,69
15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	164	2.183.956.819,90	22	17.386.300,00	2.201.343.119,90
2.16	ALAT PERAGA	193	1.741.991.500,00	9	4.046.000,00	1.746.037.500,00
16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	193	1.741.991.500,00	9	4.046.000,00	1.746.037.500,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	119	612.745.535,00	41	32.575.500,00	645.321.035,00
17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	119	612.745.535,00	41	32.575.500,00	645.321.035,00
2.18	RAMBU - RAMBU	7.006	85.404.357.715,75	6.855	2.807.948.127,96	88.212.305.843,71
18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7.006	85.404.357.715,75	6.855	2.807.948.127,96	88.212.305.843,71
18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	0	0,00	0	0,00	0,00
18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	0	0,00	0	0,00	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	222	970.456.604,00	606	171.640.522,00	1.142.097.126,00
19.01	PERALATAN OLAH RAGA	222	970.456.604,00	606	171.640.522,00	1.142.097.126,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.698	3.408.090.807.242,72	2.289	6.446.050.643,78	3.414.536.857.886,50
3.01	BANGUNAN GEDUNG	2.461	3.335.178.958.835,70	2.229	6.245.695.671,78	3.341.424.654.507,48
01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2.325	3.094.681.953.731,28	2.228	6.240.695.671,78	3.100.922.649.403,06
01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	136	240.497.005.104,42	1	5.000.000,00	240.502.005.104,42
3.02	MONUMEN	126	43.349.131.241,00	20	97.679.972,00	43.446.811.213,00
02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	126	43.349.131.241,00	20	97.679.972,00	43.446.811.213,00
3.03	BANGUNAN MENARA	1	50.766.600,00	0	0,00	50.766.600,00

03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	1	50.766.600,00	0	0,00	50.766.600,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	110	29.511.950.566,02	40	102.675.000,00	29.614.625.566,02
04.01	TUGU/TANDA BATAS	110	29.511.950.566,02	40	102.675.000,00	29.614.625.566,02
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	7.183	1.956.257.606.450,15	0	0,00	1.956.257.606.450,15
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	5.689	1.560.920.899.340,42	0	0,00	1.560.920.899.340,42
01.01	JALAN	5.588	1.286.133.855.946,42	0	0,00	1.286.133.855.946,42
01.02	JEMBATAN	101	274.787.043.394,00	0	0,00	274.787.043.394,00
4.02	BANGUNAN AIR	831	291.460.512.636,67	0	0,00	291.460.512.636,67
02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	34	6.597.519.946,00	0	0,00	6.597.519.946,00
02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	276.327.000,00	0	0,00	276.327.000,00
02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	2	275.835.700,00	0	0,00	275.835.700,00
02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	441	256.784.297.527,04	0	0,00	256.784.297.527,04
02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	80	5.350.661.890,84	0	0,00	5.350.661.890,84
02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	85	5.524.300.170,79	0	0,00	5.524.300.170,79
02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	188	16.651.570.402,00	0	0,00	16.651.570.402,00
4.03	INSTALASI	339	51.326.510.141,76	0	0,00	51.326.510.141,76
03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	233	12.148.953.166,06	0	0,00	12.148.953.166,06
03.02	INSTALASI AIR KOTOR	52	17.528.574.236,70	0	0,00	17.528.574.236,70
03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	6	817.771.504,00	0	0,00	817.771.504,00
03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	13	294.851.548,00	0	0,00	294.851.548,00
03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	15	1.709.945.251,00	0	0,00	1.709.945.251,00
03.07	INSTALASI PERTAHANAN	2	244.757.800,00	0	0,00	244.757.800,00
03.08	INSTALASI GAS	3	5.179.330.119,00	0	0,00	5.179.330.119,00
03.09	INSTALASI PENGAMAN	4	3.077.250.652,00	0	0,00	3.077.250.652,00
03.10	INSTALASI LAIN	11	10.325.075.865,00	0	0,00	10.325.075.865,00
4.04	JARINGAN	324	52.549.684.331,30	0	0,00	52.549.684.331,30
04.01	JARINGAN AIR MINUM	38	7.151.455.291,36	0	0,00	7.151.455.291,36
04.02	JARINGAN LISTRIK	250	44.869.936.486,94	0	0,00	44.869.936.486,94
04.03	JARINGAN TELEPON	35	437.224.638,00	0	0,00	437.224.638,00
04.04	JARINGAN GAS	1	91.067.915,00	0	0,00	91.067.915,00
5	ASET TETAP LAINNYA	2.044.382	86.146.644.370,94	0	0,00	86.146.644.370,94
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.037.596	67.862.744.233,94	0	0,00	67.862.744.233,94
01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2.031.904	66.227.778.621,94	0	0,00	66.227.778.621,94
01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	73	84.584.370,00	0	0,00	84.584.370,00
01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	3.691	278.346.174,00	0	0,00	278.346.174,00
01.04	MUSIK	3	14.676.800,00	0	0,00	14.676.800,00
01.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	139	3.374.935,00	0	0,00	3.374.935,00

01.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACTS AND REALITA	1.786	1.253.983.333,00	0	0,00	1.253.983.333,00
01.07	TARSCALT	0	0,00	0	0,00	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	4.953	15.829.871.366,00	0	0,00	15.829.871.366,00
02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	4.849	14.218.444.216,00	0	0,00	14.218.444.216,00
02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	34	1.609.164.550,00	0	0,00	1.609.164.550,00
02.03	TANDA PENGHARGAAN	70	2.262.600,00	0	0,00	2.262.600,00
5.03	HEWAN	14	938.531,00	0	0,00	938.531,00
03.01	HEWAN PIARAAN	1	35.000,00	0	0,00	35.000,00
03.02	TERNAK	13	903.531,00	0	0,00	903.531,00

Sumber Bidang Aset

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan rekapitulasi atas seluruh aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Rekapitulasi ini mencakup kelompok aset lancar maupun aset tetap, yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Secara umum, rekapitulasi barang menunjukkan posisi dan kondisi aset per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- Tanah – Merupakan aset yang tersebar di berbagai lokasi wilayah Kota Surakarta, baik yang digunakan untuk perkantoran, fasilitas umum, maupun kegiatan pelayanan publik. Seluruh aset tanah tercatat dengan jelas status kepemilikan dan dokumen legalitasnya.
- Peralatan dan Mesin – Mencakup peralatan kantor, kendaraan dinas, alat kesehatan, dan mesin produksi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sebagian besar peralatan masih dalam kondisi baik, meskipun terdapat sejumlah unit yang memerlukan perawatan berkala maupun penggantian.
- Gedung dan Bangunan – Meliputi kantor pemerintahan, sekolah, puskesmas, dan bangunan fasilitas publik lainnya. Kondisi umum bangunan dalam keadaan layak pakai, dengan beberapa unit yang telah masuk dalam rencana rehabilitasi dan pemeliharaan tahun anggaran berikutnya.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan – Aset ini mencakup infrastruktur jalan kota, jaringan drainase, saluran irigasi, serta jaringan listrik dan komunikasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemeliharaan rutin terus dilakukan guna menjaga kualitas dan fungsionalitas infrastruktur tersebut.

- Aset Tetap Lainnya – Berupa monumen, taman kota, dan sarana penunjang lainnya yang berfungsi sebagai penambah nilai estetika dan kenyamanan lingkungan perkotaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan – Merupakan proyek pembangunan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran, seperti pembangunan gedung, jalan, dan fasilitas publik lainnya yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Rekapitulasi barang ini menjadi instrumen penting dalam memastikan tertib administrasi pengelolaan BMD, mendorong akuntabilitas, dan mendukung perencanaan pengadaan serta pemeliharaan aset di masa mendatang. Seluruh data rekapitulasi disusun berdasarkan hasil pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yang telah diverifikasi oleh masing-masing SKPD.

10. DAFTAR ASET IDLE

Aset idle adalah aset yang dimiliki oleh pemerintahan tetapi tidak digunakan secara optimal atau bahkan tidak digunakan sama sekali dalam mendukung kegiatan operasional, pelayanan, maupun pencapaian tujuan

Tabel 2. 10 Daftar Aset Idle

DATA ASET TANAH HAK PAKAI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERINDIKASI IDLE							
SUDAH PENILAIAN APPRAISAL DAN DITETAPKAN SK WALIKOTA							
NO	NAMA OBJEK	NO HAK PAKAI	ALAMAT	LUAS (m ²)	KETERANGAN	TERCATAT DI OPD	KOORDINAT
1	SD Yosodipuro	23	Mangkubumen	2.229	Sebelah utara SMA Muh 2 (Pasar Beling)	UPTD Pengelolaan Aset Daerah	https://maps.app.goo.gl/MeF7sprv8hSbYHBy5
2	SD Sekip	8	Kel Banjarsari	920	Samping gapuro batas kota Jl. Kol Sugiyono	UPTD Pengelolaan Aset Daerah	https://maps.app.goo.gl/FHx9Ntf6d3mb9r7x6
3	eks PAUD Sondakan	8	Sondakan	240	Jl. Agus Salim	UPTD Pengelolaan Aset Daerah	https://maps.app.goo.gl/auA963i9kRZFS27y5
4	Eks SD Dekat Monumen Pers/eks SDN timuran	14	Punggawan	799	barat monumen pers	Kelurahan Punggawan	https://maps.app.goo.gl/LTqyTsE7tykoFbRP6

5	Pendopo Kantor UPTD PAD	7	JI RM Said no 40 Ketelan	1.294	Samping kantor UPTD PAD	UPTD Pengelolaan Aset Daerah	https://maps.app.goo.gl/jn9bjcdvUVDwbrbF9
---	-------------------------	---	--------------------------	-------	-------------------------	------------------------------	---

Sumber UPTD Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan oleh UPTD Pengelolaan Aset Daerah, telah diidentifikasi sejumlah aset tanah milik Pemerintah Kota Surakarta yang berstatus Hak Pakai dan terindikasi dalam kondisi idle (belum dimanfaatkan secara optimal). Seluruh aset dimaksud telah melalui proses penilaian oleh appraisal independen dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Surakarta sebagai aset yang memerlukan tindak lanjut pengelolaan. Aset tanah tersebut merupakan bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki potensi strategis untuk mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema pemanfaatan. Namun, karena saat ini dalam kondisi idle, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut, antara lain:

- a) Optimalisasi Pemanfaatan melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, atau pembangunan fasilitas publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengamanan dan Pemeliharaan untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau penguasaan oleh pihak lain.
- c) Pengkajian Kelayakan untuk menentukan peruntukan aset berdasarkan kebutuhan prioritas daerah dan potensi ekonomi.

Dengan adanya rekapitulasi ini, diharapkan proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset idle dapat dilakukan secara terencana, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Surakarta.



BALAIKOTA SURAKARTA

BAB III RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah

BAB III

CAPAIAN KINERJA BADAN

1. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN

Indikator Kinerja Penyelenggaraan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu instansi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang obyektif agar kinerja penyelenggara dapat dipantau, dievaluasi, serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja BPKAD

No	Indikator	Satuan	2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP	%	100	100	100	100
2	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja total dalam APBD	%	-14	-10%	-13	-9,78
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum	%	32	85,36	30,95	89,76
4	Rasio Belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	15	15,64	15	13,80
5	Rasio Anggaran sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	-14	11,23	-13	-9,78
6	Presentase Aset yang teregistrasi	%	100	100	100	100
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Huruf	A	B	A	A
8	Opini laporan Keuangan Pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2023 dan 2024, BPKAD menunjukkan capaian yang secara umum positif dan konsisten dalam menjaga tata kelola keuangan serta pengelolaan aset daerah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pada indikator Laporan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), capaian target dan realisasi baik di tahun 2023 maupun 2024 tercatat sebesar 100%, yang mencerminkan kesesuaian penuh antara penyusunan laporan keuangan daerah dengan ketentuan SAP yang berlaku. Hal ini selaras dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh secara konsisten selama dua tahun berturut-turut, menandakan kualitas laporan keuangan yang tinggi.

Indikator Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD menunjukkan perbaikan signifikan, dari deviasi -10% di tahun 2023 menjadi -9,78% di tahun 2024, yang berarti realisasi belanja semakin mendekati rencana anggaran, sehingga mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pada Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum, terjadi peningkatan dari 85,36% di tahun 2023 menjadi 89,76% di tahun 2024, melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan alokasi belanja yang proporsional dan memadai untuk mendukung fungsi pemerintahan umum. Sementara itu, Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan mengalami penurunan dari 15,64% di tahun 2023 menjadi 13,80% di tahun 2024, yang sejalan dengan upaya efisiensi dan pengendalian beban belanja pegawai.

Indikator Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya menunjukkan nilai 11,23% pada 2023 dan menurun menjadi -9,78% pada 2024. Perubahan ini mengindikasikan adanya optimalisasi pemanfaatan anggaran sehingga sisa anggaran semakin kecil.

Dari sisi pengelolaan aset, Persentase Aset yang Teregistrasi tetap terjaga pada angka 100% selama dua tahun, yang menunjukkan tertib administrasi dan keakuratan data aset daerah. Hal ini diperkuat dengan capaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang konsisten pada nilai A di tahun 2024, menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang sangat baik.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan tata kelola yang transparan serta akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. INDIKATOR RPJMD BPKAD

Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah selama periode lima tahun. Indikator ini menjadi tolok ukur dalam mengukur sejauh mana visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan Pembangunan

Tabel 3. 2 Indikator RPJMD BPKAD

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian		
				2022	2023	2024
1.	Opini BPK terhadap laporan Keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Presentase Aset yang Teregistrasi %	$\frac{\text{Total Aset yang teregistrasi}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	%	100	100	100

Selama periode 2022 hingga 2024, Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang konsisten dan positif dalam pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah (BMD).

a. Kualitas Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023, dan 2024). Hal ini menegaskan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP

Pada tahun 2023 dan 2024, Laporan Keuangan Daerah disajikan 100% sesuai SAP. Capaian ini menunjukkan keberlanjutan kepatuhan dan kualitas penyajian informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pengelolaan Belanja Daerah

Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD menunjukkan tren positif, di mana tahun 2023 mencapai -10% dari target -14%, dan tahun 2024 mencapai -9,78% dari target -13%. Rasio belanja urusan pemerintahan umum pada tahun 2023 tercapai sebesar 85,36% dari target 32%, sedangkan tahun 2024 sebesar 89,76% dari target 30,95%. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan pengendalian belanja yang baik, yaitu 15,64% pada tahun 2023 (target 15%) dan 13,80% pada tahun 2024 (target 15%). Rasio anggaran sisa terhadap total belanja tahun sebelumnya mengalami perbaikan dengan capaian 11,23% pada tahun 2023 dan -9,78% pada tahun 2024 dibandingkan target masing-masing -14% dan -13%.

d. Pengelolaan Aset Daerah


Persentase aset yang teregistrasi selama periode 2022–2024 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan seluruh barang milik daerah telah tercatat secara lengkap dan akurat dalam sistem informasi pengelolaan aset daerah. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam tertib administrasi dan pemeliharaan aset.

e. Indeks dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah berada pada peringkat A pada tahun 2023 dan 2024. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tetap WTP, dan tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan peningkatan dari target 32% pada 2023 menjadi target 34% pada 2024.

BAB IV

KEGIATAN PER BIDANG DAN SEKRETARIAT



BAB IV

KEGIATAN PER BIDANG DAN SEKRETARIAT

1. SEKRETARIAT

- a. Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas



Gambar 4. 1 Sosialisasi Perwali Nomor 26 Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keseragaman pelaksanaan ketentuan terkait perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Peserta kegiatan terdiri atas perwakilan seluruh Perangkat Daerah, khususnya pejabat/pegawai yang menangani administrasi dan pelaksanaan perjalanan dinas, termasuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan pejabat/pegawai yang sering melakukan perjalanan dinas. Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan terbaru, sehingga tercipta keseragaman, keteraturan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

b. FGD Survey Budaya Kerja



Gambar 4. 2 FGD Survey Budaya kerja

Dalam rangka mendukung upaya penguatan penerapan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Survey Budaya Kerja untuk Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK serta Employer Branding ASN serta usulan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kedisiplinan, produktivitas, serta kualitas pelayanan internal dan eksternal. Melalui diskusi interaktif, peserta saling berbagi pandangan dan pengalaman, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi aktual budaya kerja di BPKAD Kota Surakarta. Hasil FGD ini akan dianalisis dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan Survey Budaya Kerja, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan program penguatan budaya kerja di BPKAD. Diharapkan, melalui kegiatan ini budaya kerja yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik dapat semakin terinternalisasi, mendukung pencapaian kinerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Surakarta.

c. Bimbingan Teknis Penguasaan IT Optimalisasi penggunaan MS Office untuk database dan pelatihan Host Aplikasi daring



Gambar 4. 3 Bimtek Optimalisasi Ms Office

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur di bidang teknologi informasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguasaan IT: Optimalisasi Penggunaan Microsoft Office untuk Database dan Pelatihan Host Aplikasi Daring. Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta mampu mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi pengelolaan data, serta menyelenggarakan pertemuan daring secara profesional, sehingga mendukung tercapainya kinerja BPKAD yang efektif, transparan, dan akuntabel.

d. Forum Konsultasi Public Peninjauan Ulang Standar Pelayanan (SP) Tahun 2024



Gambar 4. 4 FKP Ulang Standar Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memastikan kualitas pelayanan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta senantiasa memenuhi harapan masyarakat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan (SP) guna meninjau kembali kesesuaian dan relevansi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan BPKAD dengan kebutuhan dan perkembangan terkini, Menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait peningkatan mutu pelayanan dan Menyempurnakan dokumen Standar Pelayanan agar lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui forum ini, BPKAD Kota Surakarta berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penetapan kebijakan. Hasil diskusi dan masukan dari forum ini akan diintegrasikan dalam dokumen Standar Pelayanan yang baru, sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas bagi pelaksana pelayanan dan memberikan kepastian bagi penerima layanan

e. Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Tahun 2024



Gambar 4. 5 Diskusi Kelompok Terbatas (DKT)

Dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif serta memperkuat koordinasi internal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta telah melaksanakan Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Tahun 2024 yang bertujuan Membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memerlukan pembahasan mendalam dan terarah, Mengidentifikasi permasalahan teknis maupun kebijakan yang dihadapi oleh masing-masing bidang di BPKAD dan Merumuskan alternatif solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan

secara tepat guna. Hasil DKT ini menjadi masukan penting dalam penyusunan rencana kerja BPKAD ke depan, sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan pelayanan kepada Masyarakat

2. BIDANG ANGGARAN

a. Bimbingan Teknis Sinkronisasi Pemutakhiran Kode Rekening Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Di SIPD-RI Pemerintah Kota Surakarta



Gambar 4. 6 Bimtek Pemutakhiran Kode Rekening

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Kode Rekening, Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sinkronisasi Pemutakhiran Kode Rekening di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami perubahan dan pembaruan kode rekening, serta mampu melakukan sinkronisasi data secara tepat di SIPD-RI agar selaras dengan ketentuan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri. Menghindari kendala teknis dan administrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan implementasi kode rekening terbaru dapat dilaksanakan secara seragam, akurat, dan tepat waktu, sehingga mendukung keterpaduan sistem informasi keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan APBD Kota Surakarta.

b. Penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024



Gambar 4. 7 Bimtek Penyusunan RKA-P

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan program, kegiatan, dan alokasi anggaran sesuai dengan perkembangan, dinamika kebutuhan, dan kondisi aktual pelaksanaan APBD Tahun 2024. Memastikan kesesuaian RKA Perubahan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional. Menjamin tertib administrasi dan akurasi data dalam dokumen anggaran. Dengan tersusunnya RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024 secara tepat, diharapkan pelaksanaan APBD Perubahan dapat berjalan efektif, efisien, serta mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Surakarta sesuai perencanaan pembangunan daerah.

c. Penyerahan DPPA APBD Tahun 2024



Gambar 4. 8 Penyerahan DPPA APBD 2024

Kegiatan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. DPPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, prioritas, dan kondisi keuangan daerah. Menjamin kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan Perubahan APBD. Memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Dengan penyerahan DPPA APBD Tahun 2024 ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat segera mengimplementasikan rencana kegiatan dan anggaran sesuai perubahan yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran

d. Bimbingan Teknis penyusunan RKA-P Pergeseran I mendahului perubahan TA 2024



Gambar 4. 9 Bimtek RKA-P Pergeseran 1

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Pergeseran I diselenggarakan sebagai upaya memberikan pemahaman yang seragam kepada perangkat daerah terkait mekanisme dan prosedur pelaksanaan pergeseran anggaran tahap pertama di Tahun Anggaran 2024. Memberikan penjelasan teknis tentang penyusunan RKA-P Pergeseran I di SIPD-RI. Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah. Memastikan kesesuaian proses pergeseran dengan regulasi yang berlaku. Menjamin akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen anggaran hasil pergeseran.

3. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

a. Sosialisasi Penyusunan Bukti Potong Instansi Pemerintah dan Rekon Pajak Pusat Tahun Anggaran 2024



Gambar 4. 10 Sosialisasi Penyusunan Bukti Potong

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepatuhan pelaporan perpajakan oleh instansi pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Bukti Potong Instansi Pemerintah dan Rekonsiliasi Pajak Pusat Tahun Anggaran 2024 untuk Memberikan pemahaman yang tepat kepada pengelola keuangan perangkat daerah terkait tata cara penyusunan bukti potong pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, Menyamakan persepsi mengenai mekanisme rekonsiliasi pajak pusat antara pemerintah daerah dan instansi terkait dan Memastikan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan secara tertib, akurat, dan tepat waktu. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tertib, sehingga mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta menghindari potensi sanksi administrasi.

b. Bimbingan Teknis dan Entry data Saldo awal SIPD RI Tahun 2024



Gambar 4. 11 Bimtek Entry Saldo Awal SIPD-RI

Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam hal memastikan ketepatan penyajian data awal pada Tahun Anggaran 2024 maka BPKAD menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Entry Data Saldo Awal SIPD RI Tahun 2024. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan proses penginputan saldo awal Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan lancar, akurat, dan tepat waktu, sehingga mendukung tertib administrasi keuangan daerah dan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta.

c. Peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) Qris Pemerintah Kota Surakarta



Gambar 4. 12 Launching Kartu Kredit Indonesia

Dalam rangka mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan transaksi pemerintah yang lebih aman, transparan, dan efisien, Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan Peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) QRIS Pemerintah Kota Surakarta. Memperkenalkan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi pembayaran pemerintah sehingga pembayaran belanja pemerintah secara cashless dan real-time. Dengan adanya peluncuran ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat segera mengadopsi KKI QRIS dalam proses pembayaran, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih modern, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan nasional.

d. Rekonsiliasi Pajak Pusat yang disetorkan ke Negara atas beban APBN semester 1 Tahun Anggaran 2024



Gambar 4. 13 Rekon Pajak Pusat ke RKUN

Dalam rangka memastikan ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan instansi pemerintah dan mendukung tertib administrasi pelaporan pajak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan rekonsiliasi ini, diharapkan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dan Direktorat Jenderal Pajak semakin baik, sehingga seluruh kewajiban perpajakan pemerintah daerah dapat terpenuhi secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan legalitas dan kepastian terhadap data setoran pajak pusat yang telah diverifikasi bersama. Menegaskan kesepakatan data hasil rekonsiliasi antara instansi pemerintah daerah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait. Mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pelaporan pajak pemerintah daerah.

e. **Sosialisasi Perwali 32.1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD**



Gambar 4. 14 Sosialisasi Perwali 32.1 Tahun 2023

Dalam rangka mendukung implementasi transaksi nontunai pada belanja daerah serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta melaksanakan Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 32.1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD guna Mendorong penerapan pembayaran belanja daerah secara cashless untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi transaksi. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada perangkat daerah terkait ketentuan teknis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Menyamakan persepsi antarperangkat daerah mengenai mekanisme pengajuan, penggunaan, dan pelaporan KKPD.

f. **Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**



Gambar 4. 15 Bimtek Penatausahaan dan Pelaporan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah serta memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas pelaporan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Diharapkan, melalui pelatihan ini seluruh peserta mampu melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib, menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Meningkatkan keterampilan teknis aparatur dalam menggunakan aplikasi dan format pelaporan yang telah ditetapkan, Memberikan pemahaman yang mendalam kepada pengelola keuangan perangkat daerah terkait prinsip dan prosedur penatausahaan keuangan, Meningkatkan keterampilan teknis aparatur dalam menggunakan aplikasi dan format pelaporan yang telah ditetapkan sehingga mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta

g. FGD Moneyv dan Persiapan Penyaluran DAK Fisik



Gambar 4. 16 FGD Penyaluran DAK Fisik

Sebagai upaya memastikan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik berjalan sesuai ketentuan dan penyalurannya dapat dilakukan tepat waktu maka perlu adanya evaluasi atas progres pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik. Mengidentifikasi kendala administrasi maupun teknis yang dihadapi perangkat daerah pelaksana. Menyusun strategi percepatan penyerapan anggaran dan pemenuhan persyaratan penyaluran tahap berikutnya.

h. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 WTP 14



Gambar 4. 17 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pemerintah Kota Surakarta menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Pemerintah Kota Surakarta berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Opini WTP ke-14 ini menjadi bukti konsistensi kinerja Pemerintah Kota Surakarta dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Capaian ini sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip good governance.

i. Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Dokumen Digital



Gambar 4. 18 Sosialisasi Sistem Informasi Dokumentasi Digital

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada perangkat daerah mengenai penggunaan aplikasi sebagai sarana pengunggahan, verifikasi, dan pengarsipan dokumen pendukung Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara digital. Dengan penerapan sistem ini, proses pencairan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sekaligus mengurangi penggunaan dokumen fisik. Memastikan keamanan, kelengkapan, dan keterlacakan dokumen dalam setiap tahapan pencairan dana. Meningkatkan keterampilan operator perangkat daerah dalam mengunggah dan memvalidasi dokumen pendukung secara elektronik

4. BIDANG ASET

a. Sosialisasi dan Desk Aplikasi Sistem Informasi dan Kendaraan Dinas (SiKendis)



Gambar 4. 19 Sosialisasi SiKendis

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pendampingan langsung terkait penggunaan aplikasi SiKendis yang dirancang sebagai sarana pengelolaan data kendaraan dinas secara digital, terintegrasi, dan akurat. Meningkatkan kemampuan pengelola barang di perangkat daerah dalam menginput, memperbarui, dan memvalidasi data kendaraan dinas. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan kendaraan dinas dapat dilakukan secara lebih tertib administrasi, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung penerapan sistem informasi terintegrasi dalam manajemen aset daerah.

b. Sosialisasi Standar Harga Satuan Tahun 2025



Gambar 4. 20 Sosialisasi SHS

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024 dan bertujuan untuk menyampaikan ketentuan dan rincian harga satuan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025, sehingga tercipta konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penganggaran. Kegiatan ini memberikan pemahaman terhadap perangkat daerah dalam penyampaian, prosedur dan pengajuan SHS di dalam SIPD RI. Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah mengenai penerapan SHS dalam penyusunan anggaran. Mencegah terjadinya perbedaan atau ketidaksesuaian harga dalam perencanaan belanja daerah. Mendukung transparansi dan pengendalian anggaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah mampu menerapkan Standar Harga Satuan Tahun 2025 secara tepat, sehingga proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel

c. Pengukuran Tanah



Gambar 4. 21 Pengukuran Tanah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta memiliki tugas strategis dalam mengelola aset milik daerah, termasuk tanah sebagai salah satu aset bernilai tinggi. Salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan adalah pengukuran tanah, yang bertujuan memastikan setiap aset tanah pemerintah daerah tercatat dengan baik, jelas batas-batasnya, dan memiliki legalitas yang kuat.

Kegiatan pengukuran tanah ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Melalui pengukuran, BPKAD memastikan bahwa seluruh aset tanah pemerintah daerah dapat diinventarisasi, dicatat dalam sistem informasi aset, dan didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tahapan kegiatan pengukuran biasanya dimulai dari inventarisasi data tanah, kemudian dilakukan koordinasi dengan BPN, dilanjutkan dengan pengukuran lapangan untuk menentukan luas dan batas tanah secara akurat. Hasil pengukuran selanjutnya dicatat dan menjadi dasar penerbitan dokumen kepemilikan resmi, seperti sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kota Surakarta.

d. Inventarisasi Barang Milik Daerah



Gambar 4. 22 Inventarisasi BMD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta memegang peranan penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Salah satu kegiatan inti yang rutin dilakukan adalah inventarisasi BMD, yaitu kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan seluruh barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta regulasi lain yang relevan. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan menciptakan tertib administrasi aset daerah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,

mendukung pemanfaatan aset secara optimal, dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

5. UPTD PENGELOLAAN ASET DAERAH

a. Sosialisasi Pemanfaatan Aset Daerah Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Gambar 4. 23 Sosialisasi Perda Nomor 14 tahun 2023

Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Aset Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini mengatur salah satunya mengenai mekanisme pemanfaatan aset milik daerah yang dapat menjadi objek penerimaan daerah, baik melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, maupun bentuk pemanfaatan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan. Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menghindari potensi penyalahgunaan dan kerugian daerah akibat pengelolaan aset yang tidak sesuai aturan.

b. Penandatanganan Perjanjian Sewa Ruang untuk Penempatan Mesin ATM Di Komplek Balaikota Surakarta



Gambar 4. 24 Penandatanganan Sewa Ruang Mesin ATM

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Sewa Ruang untuk Penempatan Mesin ATM dilaksanakan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Surakarta, khususnya aset berupa ruangan yang berada di lingkungan Kompleks Balaikota Surakarta. Perjanjian ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta melalui BPKAD sebagai pengelola Barang Milik Daerah dengan pihak penyewa, dalam rangka penyediaan fasilitas perbankan bagi pegawai dan masyarakat yang berkunjung ke Balaikota, sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan sewa. Menyediakan fasilitas layanan perbankan yang mudah diakses di lingkungan Balaikota Surakarta. Meningkatkan PAD dari sektor retribusi pemanfaatan aset daerah. Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota Surakarta dan pihak penyewa

c. Survey Aset Idle




Gambar 4. 25 Survey Aset Idle

Peninjauan aset idle dilakukan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendata aset idle secara akurat dan menyeluruh, termasuk lokasi, kondisi fisik, nilai buku, dan status kepemilikan. Menganalisis penyebab aset menjadi idle, baik dari sisi operasional, administratif, maupun kebijakan. Memberikan rekomendasi tindak lanjut, seperti pengalihan fungsi, pemindahtanganan, penghapusan, atau pemanfaatan kembali. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa sejumlah aset dalam kategori idle memiliki potensi untuk dioptimalisasi, baik melalui perbaikan, kerja sama pemanfaatan, maupun penjualan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Penyediaan Data dan Informasi dalam Buku Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 yang telah disusun diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung bagi pengambilan keputusan, kebijakan dan perencanaan kegiatan selanjutnya.

Setiap tahun dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan kualitas maupun kuantitas Buku Profil dalam mendukung dan mendokumentasikan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta dalam hal Kesekretariatan Badan, Anggaran Daerah, Realisasi Anggaran, Data Barang yang ada di pemerintahan serta Aset Idle Kota Surakarta.

Harapannya buku ini dapat digunakan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja secara optimal. Demikian laporan profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta ini kami susun, semoga dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan data yang berkaitan dengan kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta

Telepon: (0271) 648089

Website: <https://bpkad.surakarta.go.id>

E-Mail : bpkad@surakarta.go.id